

DINAMIKA GENERASI SANDWICH: IMPLIKASI TERHADAP KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS INSAN CITA INDONESIA)

Amelia Rahma Dwi Pratiwi¹, Ruston Kumaini²

^{1,2} STDI Imam Syafi'i Jember

amelia rahma206@gmail.com¹, rustonabdullah0@gmail.com²

Abstract

The sandwich generation faces complex dilemmas between family responsibilities and personal aspirations, including marriage decisions. This study aims to identify factors causing marriage delay among sandwich generation students at Universitas Insan Cita Indonesia and analyze them from Islamic perspective. The research employed qualitative case study approach with in-depth interviews of students aged 20-30 years. Data analysis used triangulation from Al-Qur'an, hadith, four imam schools, maqashid syariah.. Results identified four main factors: economic pressure requiring respondents to bear 70-80% of family needs, difficulty finding partners who understand sandwich generation conditions, concerns about creating new sandwich generation, and emotional-mental unpreparedness. From Islamic perspective, marriage delay can be justified through syariah principles as efforts to establish readiness. The study concludes that marriage delay represents rational response aligned with Islamic syariah principles. Special support programs and contextual Islamic marriage education are needed to accommodate sandwich generation needs.

Keywords: *sandwich generation, marriage delay, case study, Islamic perspective*

Abstrak

Generasi sandwich menghadapi dilema kompleks antara tanggung jawab keluarga dan aspirasi pribadi, termasuk keputusan pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penundaan pernikahan di kalangan generasi sandwich mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia dan menganalisisnya dari perspektif Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap mahasiswa berusia 20-30 tahun. Analisis data menggunakan triangulasi sumber dari Al-Qur'an, hadis, empat imam mazhab, maqashid syariah. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama: tekanan ekonomi yang mengharuskan responden menanggung 70-80% kebutuhan keluarga, kesulitan menemukan pasangan yang memahami kondisi generasi sandwich, kekhawatiran membentuk generasi sandwich baru, serta ketidaksiapan emosional dan mental. Dari perspektif Islam, penundaan pernikahan dapat dibenarkan melalui prinsip-prinsip syariah sebagai ikhtiar memantapkan kesiapan. Penelitian menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan merupakan respons rasional yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Diperlukan program dukungan khusus dan edukasi pernikahan Islam kontekstual untuk mengakomodasi kebutuhan generasi sandwich.

Kata Kunci: *generasi sandwich, penundaan pernikahan, studi kasus, perspektif Islam*

A. Pendahuluan

Pada era modern ini, fenomena sosial yang melibatkan generasi sandwich semakin menarik perhatian para peneliti, khususnya dalam konteks keputusan hidup yang krusial seperti pernikahan. Istilah "generasi sandwich" diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor pekerja sosial di Amerika Serikat (Miller, 1980). Generasi ini biasanya terdiri dari individu yang berusia di atas 25 tahun dan memegang peran ganda; mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, tetapi juga harus mendukung finansial orang tua, saudara, atau anak mereka jika sudah menikah. Posisi di antara dua generasi membuat seseorang diibaratkan seperti roti *sandwich* (Rita et al., 2023). Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, terlihat adanya penurunan yang signifikan dan konsisten dalam jumlah pernikahan di Indonesia. Angka pernikahan tercatat mencapai 1.742.049 pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 1.577.255 pada tahun 2023 (Annur, 2024). Penurunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyebabnya, dan salah satu faktor utama yang teridentifikasi adalah fenomena "generasi *sandwich*". Fenomena ini mengacu pada generasi yang terjebak di antara dua tanggung jawab besar, yaitu mendukung orang tua dan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Menurut DataIndonesia.id, sekitar 46,3% dari generasi Z dan milenial di Indonesia termasuk dalam kategori ini (Izzati & Darmawan, 2024).

Penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa generasi *sandwich* bukan hanya merupakan keputusan pribadi, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku (Yeyeng & Izzah, 2023). Sebagai agama yang memberikan panduan komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan, Islam memiliki perspektif yang kaya mengenai pernikahan. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan dapat dilihat dari sudut pandang agama, di mana terdapat batasan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi (Muthohir, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa yang berada dalam situasi generasi *sandwich* menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam dalam pengambilan keputusan mereka terkait pernikahan.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya studi yang secara spesifik mengkaji dinamika generasi *sandwich* dan dampaknya terhadap keputusan menunda pernikahan dalam perspektif Islam

yang dilakukan pada mahasiswa generasi *sandwich* di Universitas Insan Cita Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tekanan finansial serta tanggung jawab sosial yang diemban oleh individu dalam generasi *sandwich* memengaruhi kesiapan mereka untuk menikah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan solusi yang sesuai dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini akan dibahas dalam bagian berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan Nurul Izzati dan Aldy Darmawan (2024) yang berjudul *The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah Review*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan dan kekhawatiran terhadap beban ekonomi sering menjadi alasan utama penundaan pernikahan. Hal ini mencerminkan respons pragmatis terhadap kondisi ekonomi saat ini. Penundaan pernikahan yang disebabkan oleh kendala keuangan sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah*, seperti perlindungan terhadap kehidupan, keturunan, dan harta benda, selama individu menghindari perzinahan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama membahas penundaan pernikahan pada generasi *sandwich*. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif yang diambil, penelitian Izzati dan Darmawan fokus pada *maqashid syari'ah*, sedangkan penelitian ini mengkaji penundaan pernikahan menurut perspektif Islam dengan studi kasus pada mahasiswa Insan Cita Indonesia (Izzati & Darmawan, 2024).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Agistia Putri (2022) dengan judul "Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan" menemukan bahwa penundaan pernikahan pada perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) menjadi tulang punggung keluarga (generasi *sandwich*) dan (2) fokus pada pekerjaan serta karier. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas fenomena penundaan pernikahan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Agistia Putri berbeda karena hanya mengkaji penundaan pernikahan pada perempuan, sementara penelitian ini berfokus pada fenomena penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia menurut perspektif Islam (Putri, 2022).

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Berru Amalianita dan Yola Eka Putri (2023) berjudul "Permasalahan Psikologis pada *Sandwich Generation* serta Implikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling", ditemukan bahwa generasi *sandwich* cenderung menunda pernikahan karena mereka harus fokus menafkahi keluarga dan memenuhi tanggung jawab terhadap saudara serta orang tua. Tuntutan pekerjaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi membuat individu lebih memikirkan kewajiban finansial daripada pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas tentang *sandwich generation*. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada fenomena penundaan pernikahan pada generasi *sandwich* mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia menurut perspektif Islam, sementara penelitian yang dilakukan oleh Berru Amalianita dan Yola Eka Putri mengkaji permasalahan psikologis pada *sandwich generation* serta implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling (Amalianita & Putri, 2023).

Universitas Insan Cita Indonesia didirikan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan resmi mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SK Nomor 1183/M/2020 pada tanggal 30 Desember 2020 (Universitas Insan Cita Indonesia, n.d.). Dari hasil observasi penulis terhadap mahasiswa di Universitas Insan Cita Indonesia, menunjukkan bahwa universitas ini menjadi salah satu universitas yang diminati oleh generasi *sandwich* karena menawarkan solusi pendidikan yang fleksibel, relevan, dan terjangkau, yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menyeimbangkan tanggung jawab ganda sambil mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Observasi, 23 September 2024). Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang dinamika generasi *sandwich* dan dampaknya terhadap keputusan menunda pernikahan dalam perspektif Islam yang dilakukan pada mahasiswa generasi *sandwich* di Universitas Insan Cita Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah mengungkap fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dengan melakukan pengumpulan data langsung dari lingkungan alami (Fadli, 2021). Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang

bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu sistem tertentu dengan melakukan pengumpulan data yang ekstensif (Ridlo, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*), observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web akademik yang relevan (Sugiyono, 2017). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan informan, di mana informan memberikan informasi atau penjelasan sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (Lestari et al., 2024). Informan dalam penelitian ini adalah lima orang mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia yang berasal dari golongan generasi *sandwich*, yaitu individu yang menjalani perkuliahan sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan di Kalangan Generasi *Sandwich* Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia

Generasi *sandwich* merujuk pada individu yang berada di antara dua kelompok usia, yakni orang tua yang memerlukan perhatian dan anak atau anggota keluarga yang membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan emosional. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Miller (1981) untuk menjelaskan situasi di mana seseorang berada dalam posisi dengan tanggung jawab ganda terhadap generasi yang lebih tua dan lebih muda (Miller, 1980). Di Indonesia, fenomena ini kerap dihadapi oleh mahasiswa yang masih dalam proses mencapai kemandirian finansial, menghadapi tantangan sosial, ekonomi, serta budaya yang kompleks.

Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia yang tergolong dalam kategori generasi *sandwich* umumnya berusia antara 20 hingga 30 tahun dan sedang menyelesaikan pendidikan tinggi sembari mempertimbangkan masa depan mereka, termasuk pernikahan. Namun, tuntutan untuk memberikan dukungan bagi keluarga, baik dalam aspek finansial maupun emosional, sering kali menjadi beban yang cukup besar. Penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa UICI

yang tergolong sebagai generasi *sandwich* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tekanan Ekonomi dan Ketidakstabilan Finansial

Generasi *sandwich* menghadapi dilema yang kompleks antara memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan mengupayakan kesejahteraan pribadi (Nurviana & Hendriani, 2021). Mereka sering kali harus mengorbankan impian dan keinginan pribadi, sebagaimana yang dikatakan oleh EA (21) yang merupakan mahasiswa UICI berdomisili di Jakarta;

Tantangan terbesarnya di finansial yang belum stabil karena aku juga banyak kebutuhan disini sedangkan rumah juga, yang gak bisa asal ditelantarin, sama yang paling sulit itu dipikiran misal belum bayar UKT terus uang SPP adikku juga belum dibayar atau ada yang sakit gitu, tantangan terbesarnya itu antara milih kayak mau kasih jalan ke masa depan kita atau kasih jalan ke masa depan keluarga kita kayak mana yang harus didahului, sedangkan aku juga punya mimpi gitu, apakah aku harus mengubur mimpi itu atau harus ngedahului orang lain juga (EA, 26 November 2024).

Saat ini EA (21) bekerja untuk menafkahi nenek dan membiayai pendidikan adiknya, EA (21) berkontribusi sebanyak 70-80% dalam menopang nafkah keluarganya. Hal serupa juga disampaikan oleh AM (24) mahasiswa UICI yang berdomisili di Bekasi, saat ini beliau berkuliah dan bekerja untuk menafkahi ibunya dan membiayai pendidikan adiknya, AM (24) mengatakan;

Sebenarnya lebih ke banyak banyakin sabar kali ya, soalnya kalau dari segi *sandwich generation* umuran sepantaran udah pada punya pencapaian ini lah, udah pada punya ini lah, jadi kita ya sebenarnya kalau berusaha pasti bisa cuman kan kadang kayak, aduh keperluanku gak cuma diri sendiri doang, jadi ya paling banyak tantangannya ya sabar, harus banyak-banyak sabar disitu, sabar dan bersyukur (AM, 29 November 2024).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa mahasiswa UICI yang merupakan generasi *sandwich* menghadapi dilema berat antara memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan mengejar aspirasi pribadi. Tekanan finansial yang mereka alami, ditambah dengan tanggung jawab terhadap orang tua dan saudara, sering kali memaksa mereka untuk menunda pernikahan. Keputusan untuk menikah membutuhkan kesiapan ekonomi dan mental, namun bagi generasi *sandwich*, prioritas utama mereka sering kali adalah memastikan stabilitas keluarga terlebih dahulu.

b. Belum Menemukan Pasangan yang Tepat

Berbagai tuntutan dalam pekerjaan, tekanan ekonomi akibat inflasi, serta berbagai tantangan lainnya dapat memicu konflik emosional dalam diri individu yang termasuk dalam generasi *sandwich* (Istiqomah et al., 2024). Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar merasa diakui, dihargai, dan dicintai (Priyandoko & Rahmasari, 2023). Selain itu, keberadaan pasangan yang memahami dan menerima kondisi mereka sebagai generasi *sandwich* menjadi faktor penting dalam kesejahteraan emosional (Indah Puji Rahayu & Hastuti Rifayani, 2024).

Dukungan dari pasangan yang bersedia berbagi beban, baik secara finansial maupun emosional, dapat membantu mereka menghadapi tekanan peran ganda serta meningkatkan penerimaan diri terhadap keadaan yang mereka jalani (Woda & Devi Alexandra Pontoan, 2024). Sebagaimana yang dikatakan oleh UR (27) mahasiswi UICI yang bekerja sebagai tenaga profesional dalam layanan perawatan lansia di luar negeri untuk menafkahi orang tua dan membiayai pendidikan adiknya, saat ditanya tentang kriteria pasangan yang diinginkan oleh generasi *sandwich*, UR (27) mengatakan; “Ya pengennya kalau aku dapat suami, bukan suami yang harus menafkahi keluargaku banget, tapi yang penting dia mau nerima aku sama keluarga aku” (UR, 07 Desember 2024). Hal serupa juga dikatakan oleh AM (24); “Soalnya kita kayak nyari pasangan itu, dia mau gak ya nerima kondisik u yang kayak gini, aku menopang 2 katakanlah kayak 2 orang ya, yang satu istri yang satunya orang tua begitu” (AM, 29 November 2024). Pernyataan senada juga disampaikan oleh AA (24) mahasiswa UICI yang berdomisili di Jakarta yang bekerja untuk membantu biaya pendidikan adiknya;

Sebelum nikah kita harus terbuka satu sama lain, jadi kalau misalnya kita mau menikah ya pasangan kita juga harus tau kita orangnya kayak gimana keluarga kita kayak gimana, sikap keluarga kita kayak gimana, jadi ya sebelum nikah baiknya kalian diskusikan, kan ada masa lamaran itulah semakin mendekatkan kalian dengan keluarga dengan pasangan kalian sendiri, jadi kalau menurutku harus terbuka sama pasangan, harus ngasih tau sih, biar gak menyesal ke depannya kalau tau kita *sandwich* (AA, 10 Januari 2025).

c. Kekhawatiran Membentuk Generasi *Sandwich* Baru

Ketakutan generasi *sandwich* terhadap pernikahan dan pembentukan generasi *sandwich* baru sering kali berakar pada tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga yang mereka pikul. Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada fenomena ini meliputi beban finansial, ketidakpastian ekonomi, tanggung jawab terhadap orang tua, dan ketakutan akan mengulangi siklus (Putri, 2022). Sebagaimana dikatakan oleh NS (25) yang saat ini bekerja untuk menafkahi orang tua dan adiknya,

Karier *number one* untuk sekarang ya, kita kan gak mau anak kita merasakan apa yang kita rasain, kan kasian juga ya mba, jadi lebih baik karir kita dulu sih, jadi kita puas-puasin dulu cari uang, udah mapan, secara keuangan kita udah stabil, barulah berani nikah (NS, 07 Januari 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh EA (21);

Gapapa nikah telat yang penting finansial stabil pendidikan stabil emosi stabil, karena bercermin dari pengalaman orang tuaku, aku gak mau anak-anakku nantinya dia harus ngubur mimpinya sendiri buat hal-hal yang di luar tanggung jawabnya dia gitu atau gak di luar yang seharusnya engga dia tanggung, makanya kalau dikasih pilihan apakah nikah dulu dengan kehidupan yang sederhana atau ngejar karir dulu atau nikahnya telat, aku milih ngejar karir dulu sama pendidikan dulu, minimal S2 lah baru nikah (EA, 26 November 2024).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh AA (24), ketika ditanya faktor menunda pernikahan, AA (24) mengatakan, “Aku takut membentuk generasi *sandwich* lagi setelah menikah.” (AA, 10 Januari 2025). Generasi *sandwich* menunda pernikahan untuk mencapai stabilitas finansial dan pendidikan sebelum membangun keluarga. Mereka khawatir mengulangi siklus yang sama, di mana anak-anak mereka nanti harus menanggung beban ekonomi keluarga. Selain itu mereka juga memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuan dalam merawat anak, kekhawatiran terhadap kapasitas menjadi orang tua yang baik, serta keinginan untuk berfokus pada karier merupakan faktor internal yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan (Nurjanah et al., 2024).

d. Kesiapan Emosional dan Mental

Dalam perspektif Islam, pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang memerlukan kesiapan jiwa agar dapat dijalani dengan penuh keberkahan

dan tanggung jawab. Generasi *sandwich* sebelum menikah perlu memiliki kesiapan mental dan emosional karena pernikahan bukan hanya tentang aspek finansial, tetapi juga tentang bagaimana individu mampu mengelola tekanan, konflik, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh UR (27) yang mengalami luka pengasuhan sejak kecil, sehingga ia berupaya menyembuhkan pengalaman tersebut sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Menurut UR, luka pengasuhan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional, termasuk kesulitan dalam mengelola konflik, perasaan tidak aman dalam hubungan, serta kecenderungan untuk menarik diri dari pasangan. Hal serupa juga disampaikan oleh AA (24) ketika ditanya tentang kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan, AA (24) mengatakan;

Kalau menurutku kondisi siap nikah, kalau udah siap mental menikahlah karena kalau kalian nunggu mapan bagi generasi *sandwich* agak susah dan lama banget, karena kan kalian menanggung keluarga dan adek-adek kalian, menurutku kalau kalian udah siap secara mental menikahlah, menurutku gitu. Karena aku tipe orang kalau aku siap dan pasanganku siap secara mental dan emosional ya ayo langsung nikah (AA, 10 Januari 2025).

2. Tinjauan Penundaan Pernikahan dari Perspektif Islam

Berdasarkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dari perspektif kesehatan, usia yang dianggap matang secara biologis dan psikologis berkisar antara 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki (Hidayanti & Uyun, 2017). Penundaan pernikahan di kalangan generasi *sandwich*, khususnya mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, merupakan fenomena yang kompleks dengan implikasi sosial, ekonomi, dan agama. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sangat dianjurkan, sebagaimana sabda beliau

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku (Al-Bukhari, 1992 no. 5063).

Hadis ini muncul dalam konteks ketika beberapa sahabat ingin beribadah secara ekstrem, seperti tidak menikah agar lebih fokus beribadah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan bahwa beliau sendiri berpuasa dan berbuka, salat malam dan tidur, serta menikahi wanita. Maka, menikah adalah bagian dari sunnah beliau yang tidak boleh diremehkan (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Pernikahan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَايِتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Ruum: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya institusi sosial, melainkan juga merupakan manifestasi tanda-tanda kekuasaan Ilahi, yang merealisasikan ketenangan jiwa serta kasih sayang antar pasangan.

Namun demikian, temuan dari rumusan masalah pertama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian generasi *sandwich* cenderung menunda pernikahan. Penundaan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, ketidakstabilan finansial, ketidaktercapaian pasangan ideal, kekhawatiran akan melanjutkan siklus generasi *sandwich* berikutnya, serta ketidaksiapan secara emosional dan mental. Oleh karena itu, penting dilakukan tinjauan mendalam dari perspektif Islam terhadap fenomena ini, dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, pandangan para imam mazhab, serta literatur akademik yang relevan agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan proporsional.

Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Lagi Maha Mengetahui (Q.S. An-Nuur: 32).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dianjurkan bagi mereka yang belum menikah, termasuk dalam kondisi ekonomi terbatas, dengan janji kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga mendorong pernikahan melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya (Muslim, 1992 no.1400).

Para ulama berbeda pandangan mengenai makna *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah: sebagian menafsirkannya sebagai kemampuan biologis (bersetubuh), sebagian lainnya sebagai kesiapan finansial. Kedua pandangan sepakat bahwa jika pemuda telah siap secara fisik dan materi, maka menikah dianjurkan. Jika belum, maka puasa menjadi sarana pengendalian diri. Muhammad al-Amin al-Harari menekankan bahwa pemuda lebih rentan terhadap gejala syahwat, sehingga dianjurkan segera menikah jika telah mapan (Muhaimin Yasin, 2024). Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah solusi utama untuk menjaga kesucian diri, sementara puasa menjadi alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah secara finansial atau emosional (Zahro et al., 2024). Dalam konteks generasi *sandwich*, penundaan pernikahan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan anjuran syariat.

Mazhab Hanafi menetapkan berbagai hukum mengenai pernikahan berdasarkan kondisi dan niat individu. Menikah menjadi wajib jika seseorang tidak mampu berpuasa, berisiko terjerumus ke dalam perzinahan, dan dianggap sunnah muakkadah jika ada keinginan untuk menikah dan individu mampu menahan diri. Tidak menikah dalam keadaan ini dianggap berdosa kecil. Namun, pernikahan bisa menjadi haram jika diyakini mendorong pasangan mencari nafkah haram, dan makruh jika ada kekhawatiran akan dampak negatif meskipun tidak pasti (Al-Juzairi, 2017; Rohman, 2021).

Menurut al-Jaziri dalam Mazhab Maliki, hukum menikah terbagi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, hukum menikah menjadi fardu (wajib) bagi individu yang mampu memberi nafkah, jika mereka memiliki keinginan untuk menikah, khawatir terjerumus dalam perzinahan, tidak mampu berpuasa untuk menahan diri, dan tidak mampu membeli budak perempuan. Bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan, menikah juga menjadi wajib jika mereka khawatir terjerumus dalam zina dan tidak mampu berpuasa atau membeli budak perempuan. *Kedua*, hukum menikah menjadi haram jika seseorang khawatir terjerumus dalam perzinahan dan tidak mampu mencari nafkah. Namun, jika istri mengetahui kondisi suami dan rela, maka pernikahan tersebut menjadi sah. *Ketiga*, menikah menjadi sunnah bagi individu yang tidak berkeinginan untuk menikah tetapi ingin memiliki keturunan, dengan syarat mampu menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hukum menikah dapat menjadi haram atau makruh jika mengganggu ibadah. *Keempat*, hukum menikah menjadi makruh jika seseorang tidak ingin menikah dan khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pernikahan, atau jika pernikahan tersebut mengganggu pelaksanaan ibadah. Terakhir, hukum menikah menjadi mubah jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah atau memiliki keturunan, tetapi mampu menunaikan kewajiban tanpa mengganggu ibadah. Secara keseluruhan, hukum nikah dalam Mazhab Maliki mempertimbangkan kemampuan dan niat individu dalam menjalankan pernikahan (Al-Juzairi, 2017; Rohman, 2021).

Menurut Imam Syafi'i, hukum dasar pernikahan adalah mubah. Namun, pernikahan menjadi makruh jika seseorang merasa tidak mampu menjalankan

kewajiban yang ada. Contohnya, seorang perempuan yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan merasa tidak perlu, serta tidak khawatir akan ancaman dari orang lain. Begitu pula, bagi laki-laki yang tidak ingin menikah dan tidak mampu memberikan mahar atau nafkah halal, hukum menikahnya menjadi makruh. Sebaliknya, hukum menikah menjadi sunnah bagi siapa pun yang ingin menikah dan sudah mampu memenuhi tanggung jawab rumah tangga (Al-Juzairi, 2017).

Dalam Mazhab Hanbali, hukum menikah terbagi menjadi beberapa kategori. Menurut Imam Ahmad, pernikahan adalah wajib bagi individu yang khawatir terjerumus dalam perzinnaan, tanpa memandang kemampuan nafkah. Jika seseorang merasa takut akan zina, ia wajib menikah dengan berusaha mencari rezeki yang halal. Sebaliknya, hukum menikah menjadi mubah bagi mereka yang tidak ingin menikah, seperti orang tua atau yang lemah syahwat, asalkan pernikahan tidak membahayakan atau menyengsarakan istri. Jika pernikahan berpotensi merugikan istri, maka hukum menikah menjadi haram (Al-Juzairi, 2017; Rohman, 2021).

Dalam dinamika kehidupan generasi *sandwich*, prinsip-prinsip *maqashid syariah* memegang peranan penting dalam membingkai pilihan hidup yang kompleks, termasuk keputusan untuk menunda pernikahan. Konsep perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*) menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa setiap keputusan personal perlu diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang. Dalam konteks ini, keputusan untuk menunda pernikahan bukanlah bentuk penolakan terhadap sunnah Nabi, tetapi merupakan pilihan sadar berdasarkan evaluasi kesiapan mental, emosional, dan finansial (Izzati & Darmawan, 2024).

Langkah menunda pernikahan hingga tercapainya stabilitas hidup dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan meminimalkan potensi kerusakan dalam rumah tangga (Andriyani & Ulya, 2024). Pemuda muslim yang tergolong dalam generasi *sandwich* tidak serta-merta menolak pernikahan, melainkan berusaha memastikan bahwa langkah yang mereka ambil tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap diri sendiri, pasangan, maupun keluarga yang menjadi tanggungan. Sikap ini mencerminkan tanggung

jawab lintas generasi yang sejalan dengan semangat syariah dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa menunda pernikahan hanya karena takut jatuh miskin—padahal telah memiliki kesiapan lahir dan batin—dapat mencerminkan keraguan terhadap ketetapan Allah *Subhanu wa Ta'ala* (Abdullah & Wahid, 2022). Dalam hal ini, Surah An-Nūr ayat 32 secara eksplisit menyatakan:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Ayat ini dipertegas dalam Surah At-Talāq ayat 3

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya: Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kekhawatiran akan kondisi ekonomi tidak semestinya menghambat niat untuk menikah jika seseorang telah siap, sebab Allah menjanjikan keberkahan dan kecukupan bagi mereka yang bertawakal dan berniat baik.

Sebaliknya, memaksakan pernikahan terhadap seseorang yang belum siap secara emosional dan finansial juga merupakan bentuk ketidakhati-hatian dalam memahami anjuran syariat (Karimulloh et al., 2023). Pernikahan yang dilangsungkan tanpa kesiapan hanya akan meningkatkan risiko konflik, yang justru bertentangan dengan *maqashid syariah* dalam melindungi jiwa dan menjaga kelangsungan keturunan (Nurhadi, 2017). Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan dengan niat memantapkan kesiapan merupakan bentuk tanggung jawab yang konstruktif. Namun yang patut dikritisi adalah penundaan yang berlarut-larut tanpa alasan syar'i, atau bahkan menolak pernikahan sama sekali dengan dalih keliru bahwa menikah tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Dengan demikian, *maqashid syariah* bukan hanya perangkat normatif, tetapi kerangka adaptif yang mampu menjawab tantangan sosial ekonomi modern

(Rahmawan. Lutfi Hery, 2025). Dalam konteks generasi *sandwich*, integrasi antara nilai syariah dan realitas kehidupan menjadi pijakan penting untuk menyusun strategi hidup yang seimbang antara tuntutan duniawi dan orientasi ukhrawi, khususnya dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang melatarbelakangi penundaan pernikahan di kalangan generasi *sandwich* mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia, yaitu: tekanan ekonomi dan ketidakstabilan finansial yang mengharuskan mereka menanggung 70-80% kebutuhan keluarga, kesulitan menemukan pasangan yang memahami dan menerima kondisi mereka, kekhawatiran membentuk generasi *sandwich* baru yang mendorong prioritas pada stabilitas karier dan pendidikan, serta ketidaksiapan emosional dan mental termasuk trauma pengasuhan yang perlu diselesaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan bukanlah keputusan sederhana, melainkan respons terhadap kompleksitas tanggung jawab ganda yang diemban generasi *sandwich*.

Tinjauan dari perspektif Islam menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan generasi *sandwich* dapat dipahami melalui kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Meskipun pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, keputusan untuk menunda pernikahan dengan niat memantapkan kesiapan mental, emosional, dan finansial dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab konstruktif yang sejalan dengan semangat syariah. Analisis terhadap pandangan mazhab-mazhab fiqh menunjukkan bahwa hukum pernikahan dapat bervariasi berdasarkan kondisi dan kemampuan individu, sehingga penundaan pernikahan bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan ikhtiar untuk memastikan pernikahan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas keputusan hidup generasi *sandwich* dari perspektif multidisipliner. Implikasinya mencakup perlunya pengembangan program dukungan khusus bagi generasi *sandwich*, edukasi pernikahan Islam yang kontekstual, serta model konseling pranikah yang mempertimbangkan kondisi khusus mereka. Meskipun terbatas pada sampel mahasiswa UICI, temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan

generasi sandwich di Indonesia, serta mendorong penelitian lanjutan untuk memahami dampak jangka panjang dari fenomena ini

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Wahid. (2022, June 3). *Jangan Takut Menikah Karena Miskin, Allah yang Akan Jamin*. Daaruttauhid.Org.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Madzhab* (Vol. 5). Pustaka Al-Kautsar.
- Amalianita, B., & Putri, Y. E. (2023). Permasalahan psikologis pada sandwich generation serta implikasi dalam layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*.
- Andriyani, W., & Ulya, Z. (2024). Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Keputusan Menunda Menikah lagi bagi Single Parent di Desa Sawotratap. *Ma'mal; Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 No. 5.
- Annur, C. M. (2024, February 29). *Angka Pernikahan Turun Pada 2023, Rekor Terendah Sedekade Terakhir* | Databoks. Databoks.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.
- Hidayanti, W., & Uyun, M. (2017). Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim. *Psikologi Islam*, Vol. 3, NO 2.
- Indah Puji Rahayu, & Hastuti Rifayani. (2024). Penerimaan Diri Pada Generasi Sandwich. *Journal of Creative Student Research*, 2(2), 69–82. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i3.3966>
- Istiqomah, N., Winarto, & Bangkit, M. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun . *Al-Isyrof*, 6.
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2024). The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah Review. *Jurnal AL-AHKAM*, Volume 15 Nomor 1.
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Triman, A. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 201–206. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>
- Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi . *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, Vol.4, No. 3.

- Miller, D. A. (1980). *The “sandwich” generation: adult children of the aging*.
- Muhaimin Yasin. (2024, November 9). *Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan*.
- Muslim, H. I. bin al-H. (1992). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- Muthohir, M. F. (2022). *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2.
- Nurjanah, S., Hermanto, A., Rimanto, R., Sulastri, S., & Ismail, H. (2024). Analisa Strategi Generasi Sandwich dan Dampaknya terhadap Gaya Hidup Chidfree. *Bulletin of Community Engagement*, 04.
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037–1045. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>
- Priyandoko, A. N., & Rahmasari, D. (2023). Resilience in Women of Sandwich Generation. *Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Putri, S. A. (2022). *Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawan. Lutfi Hery. (2025). Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam. *JAEM; Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*5, Vol. 2 No.2.
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (A. Royani, Ed.). Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022 18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
- Rita, M. R., Nugrahanti, Y. W., Supatmi, & Tehananda, D. L. A. (2023). *Dilema Generasi Sandwich Mempersiapkan Kesejahteraan Finansial dan Psikologis: Persiapan Pensiun Menjadi Prioritaskah?* (Moh. Nasrudin, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Rohman, H. (2021). *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab: disertai aturan yang berlaku di Indonesia*. Prenada Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Woda, R., & Devi Alexandra Pontoan, M. (2024). Fenomena Kondisi Psikologis Perempuan Single Parent dalam Generasi Sandwich . *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4).

- Yeyeng, A. T., & Izzah, N. (2023). SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Fenomena Sandwich Generation pada Era Modern Kalangan Mahasiswa; Analisis Fikih Kontemporer. *Perbandingan Mazhab*, 4. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>
- Zahro, S. F., Husaini, F., Azzahra, F., Surur, A. M., & Sari, I. N. (2024). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 . *Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, Vol 2, No 1, 2024.